



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2/116
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Izin Operasional**
PAUD SBB PUTRI DELIMA

Lhokseumawe, 21 Maret 2016 M
12 Jumadil Akhir 1437 H

Kepada Yth.
Kepala PAUD SBB PUTRI DELIMA
Di -
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Izin Operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara Tanggal 26 Mei 2014 Nomor : 421.1/II.2/448 Perihal : Perpanjangan Izin Operasional **PAUD SBB PUTRI DELIMA** Gampong Trieng Pantang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti masa berlakunya Izin Operasional tersebut yang sudah berakhir, maka demi keberlangsungan berjalannya **PAUD SBB PUTRI DELIMA** diperlukan perpanjangan masa berlakunya izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **SBB PUTRI DELIMA**
Tahun Pendirian : 2004
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan **PAUD SBB PUTRI DELIMA**
Alamat : Gampong Trieng Pantang Kec. Lhoksukon
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 21 Maret 2016

3. Dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
 - c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 21 Maret 2016 s/d 21 Maret 2018, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini .
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara



SAIFULLAH, M.Pd

Pembina TKU/Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Lhoksukon
4. Arsip